



P E N E T A P A N

Nomor 47/Pdt.P/2023/PA.Ngp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NANGA PINOH**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, 0x xxxxxxxx 19xx umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani Karet, tempat kediaman di Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@gmail.com atau No. xxxxxxxxxxxxxxxxxx;

Pemohon I;

PEMOHON II, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir xxxxxxxx, xx xxxxxxxx 19xx umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@gmail.com atau No. xxxxxxxxxxxxxxxxxx;

Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Juni 2023 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh dengan

Halaman 1 dari 20 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 47/Pdt.P/2023/PA.Ngp dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II menurut Agama Islam pada hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2015 di rumah orang tua Pemohon II di Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, Pemohon I dalam usia 23 (dua puluh tiga) tahun dan Pemohon II dalam usia 20 (dua puluh) tahun;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I bersatus Duda anak 1 (satu) dan Pemohon II berstatus Gadis;
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah di hadapan Penghulu kampung yang bernama Bapak Penghulu Kampung, dengan Wali Nikah Ayah Kandung Pemohon II yaitu Ayah Kandung Pemohon II Dengan Mas Kawin berupa uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan perjanjian kawin tidak ada. Yang menjadi saksi pada pernikahan tersebut adalah Saksi nikah I dan Saksi nikah II;
4. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan menurut syariat Islam dan dihadiri oleh wali dan 2 (dua) orang saksi dan pihak keluarga dari Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta tidak ada halangan untuk menikah;
6. Bahwa, setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon II bertempat tinggal di Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat. selama kurang lebih 2 (dua) tahun, Kemudian Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kediaman bersama bertempat tinggal Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, selama kurang lebih 1 (satu) tahun, sampai dengan sekarang;
7. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di hadapan Penghulu Kampung yang bernama Bapak Penghulu Kampung namun belum mendapatkan Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum mendaftarkan berkas-berkasnya ke Kantor Urusan Agama

Halaman 2 dari 20 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. Sehingga sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum menerima atau belum mempunyai Kutipan Akta Nikah;

8. Bahwa, para Pemohon telah melaksanakan pernikahan dalam usia tersebut diatas dan sudah cukup mur serta dengan alasan para Pemohon tidak melaksanakan pernikahan di KUA, sebab pada saat itu jarak rumah orang tua para Pemohon jauh dari KUA, sehingga para Pemohon belum mendaftarkan berkas pernikahan ke KUA Pinoh Selatan, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat. Sehingga sampai sekarang para Pemohon belum mendapatkan Buku Nikah dari KUA Pinoh Selatan, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;

9. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul dengan baik sebagaimana layak suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- a. Anak I, Lahir di Nanga Pinoh, 1x xxxxxx 20xx, jenis kelamin : laki-laki, pendidikan : SD;
- b. Anak II, lahir di Nanga Pinoh, 1x xxxxxx 20xx, jenis kelamin : laki-laki, pendidikan : belum sekolah;

10. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana suami istri sampai sekarang dan belum pernah bercerai;

11. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan nikah dari Pengadilan Agama Nanga Pinoh, karena untuk keperluan bukti pernikahan yang sah menurut Undang-Undang Perkawinan, untuk pembuatan Buku Nikah, pembuatan Kartu Keluarga (KK) serta untuk mengurus akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta untuk di jadikan sebagai dasar hukum dan pegangan sebagai suami istri;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Nanga Pinoh untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

Halaman 3 dari 20 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.
Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2.
Menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang di laksanakan pada hari sabtu, tanggal 25 Juli 2015 di rumah orang tua Pemohon II di Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;
3.
Menetapkan biaya perkara kepada para Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang tanggal 10 Juli 2023, Para Pemohon tidak hadir di persidangan dan para Pemohon baru hadir di persidangan pada sidang tanggal 14 Juli 2023;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan perubahan dan penambahan keterangan sebagai berikut:

- Pada pada nama Pemohon I yang semula "Pemohon I alias Pemohon I" diubah menjadi "Pemohon I";
- Pada posita angka 3 yang semula "... mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ..." diubah menjadi "... mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ...";
- Pada posita angka 8 (delapan) yang semula alasan para Pemohon tidak melaksanakan pernikahan di KUA, sebab pada saat itu jarak rumah orang tua para Pemohon jauh dari KUA ditambah keterangan alasan yang pada pokoknya para Pemohon tidak melaksanakan pernikahan di KUA, sebab pada saat itu di tahun 2015, tempat para Pemohon menikah di rumah orang tua Pemohon II di Desa Mandau Baru masih ikut Kecamatan Sayan yang lumayan jauh dari KUA Kecamatan Sayan sehingga para Pemohon

Halaman 4 dari 20 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan segala urusan administrasi pernikahan melalui penghulu desa sekaligus para Pemohon telah menyetor biaya pernikahan sebesar Rp.2.000.000,00 kepada penghulu desa tersebut namun sampai saat ini penghulu desa tidak mengurusnya, sehingga sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai Kutipan Akta Nikah;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.

Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 07 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.1) dan Paraf oleh Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 20 Desember 2021 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.2) dan Paraf oleh Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon I Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 14 Juli 2021 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.3) dan Paraf oleh Hakim;
4. Fotokopi Akta Cerai atas nama mantan isteri Pemohon I dan Pemohon I Nomor xxxx1/AC/2013/PA.Stg yang diterbitkan Pengadilan Agama Sintang dan ditandatangani Panitera Pengadilan Agama Sintang, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.4) dan Paraf oleh Hakim;
5. Fotokopi Surat Rekomendasi Isbat Nikah Nomor B.084/Kua.14.12.10/PW.01/12/2019 tanggal 12 Desember 2019 yang

Halaman 5 dari 20 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinoh Selatan, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.5) dan Paraf oleh Hakim;

6. Asli Surat Keterangan Nomor 140/80/Pem/2019 tanggal 01 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa di Kecamatan Pinoh Selatan Kabupaten Melawi, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.6) dan Paraf oleh Hakim;

7. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 19 Juni 2023 yang ditandatangani oleh para Pemohon. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.7) dan Paraf oleh Hakim;

B.

Saksi

1. **Saksi I**, umur 47 tahun, agama Protestan, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Melawi, di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah janji secara agama Protestan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi ibu kandung Pemohon I;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami-istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 25 Juli 2015 di rumah orang tua Pemohon II di Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayah kandung Pemohon II;

Halaman 6 dari 20 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada prosesi ijab kabul, wali nikah Pemohon II tersebut sendiri yang melakukan ijab, sedangkan kabul dinyatakan sendiri oleh Pemohon I;
- Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terdiri dari 2 orang laki-laki namun saksi lupa namanya;
- Bahwa ada mas kawin yang telah diserahkan oleh Pemohon I kepada Pemohon II yaitu berupa seperangkat alat shalat dan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus duda cerai anak satu dengan usia 23 tahun sedangkan Pemohon II berstatus gadis dengan usia 20 tahun;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan pertalian nasab, kerabat semenda, ataupun pertalian sesusuan;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinoh Selatan karena penghulu desa yang mengurus pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum mendaftarkan berkas-berkasnya ke KUA, padahal para Pemohon telah menyerahkan segala persyaratan pernikahan termasuk biayanya kepada Penghulu desa tersebut, sehingga sampai para Pemohon tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah hingga sekarang. Selain itu, di tahun 2015 Desa Mandau Baru sebagai tempat dimana para Pemohon melangsungkan pernikahan masih ikut Kecamatan Sayan dan jarak KUA Sayan dengan Desa Mandau Baru cukup jauh;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masing-masing tidak pernah lagi menikah dengan orang lain;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai

Halaman 7 dari 20 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2023/PA.Ngp



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak;
- Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan penetapan nikah dari Pengadilan Agama Nanga Pinoh, karena untuk pengurusan akta kelahiran anak para Pemohon, Kartu Keluarga serta penerbitan akta nikah para Pemohon serta keperluan lainnya;

2. **Saksi II**, umur 27 tahun, agama Protestan, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Melawi, di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah janji secara agama Protestan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi adik ipar Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 25 Juli 2015 di rumah orang tua Pemohon II di Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayah kandung Pemohon II yang menjadi wali nikah Pemohon II;
- Bahwa saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, saksi menyaksikan ada prosesi ijab kabul, wali nikah Pemohon II tersebut sendiri yang melakukan ijab, sedangkan kabul dinyatakan sendiri oleh Pemohon I;
- Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yaitu Bapak Saksi nikah I dan bapak Saksi nikah II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I menyerahkan mas kawin berupa Seperangkat alat shalat dan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Pemohon II;
- Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon I berusia 23 tahun dan berstatus duda cerai anak satu sedangkan Pemohon II berumur 20 tahun dengan status gadis;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai hubungan pertalian nasab, kerabat semenda, ataupun pertalian sesusuan dengan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinoh Selatan karena KUA Pinoh selatan pada saat itu belum ada sehingga harus ke KUA Sayan yang jaraknya lumayan jauh sehingga para Pemohon menyerahkan berkas menikah kepada penghulu desa namun ternyata berkas-berkasnya tidak pernah didaftarkan oleh penghulu desa tersebut ke KUA padahal Pemohon I dan Pemohon II telah menyeter biaya pernikahan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada penghulu desa tersebut, sehingga sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masing-masing tidak pernah lagi menikah dengan orang lain;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan kutipan akta nikah serta untuk membuat akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 9 dari 20 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Pengumuman Isbat Nikah

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi 2014, hal. 145), pada pokoknya mengatur bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita/Jurusita Pengganti mengumumkan permohonan pengesahan nikah selama 14 hari terhitung sejak tanggal pengumuman, yang sekurang-kurangnya diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah. Berdasarkan ketentuan tersebut, surat permohonan itsbat nikah para Pemohon telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti pada papan pengumuman Pengadilan Agama Nanga Pinoh selama 14 (empat belas) hari, dan hingga pemeriksaan di persidangan tidak ada pihak yang mengajukan intervensi (keberatan) terhadap permohonan para Pemohon tersebut.

Pertimbangan Kewenangan Absolut Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (22) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, antara lain adalah perkawinan yang tidak dapat

Halaman 10 dari 20 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikah kepada Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang masing-masing beragama Islam dan permohonan *a quo* adalah mengenai itsbat nikah, maka perkara ini secara absolut adalah kewenangan Pengadilan Agama.

Pertimbangan Kewenangan Relatif Pengadilan Agama Nanga Pinoh

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 yang masing-masing berupa fotokopi KTP Pemohon I dan Pemohon II serta fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa para Pemohon bertempat kediaman di Kabupaten Melawi. Bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu, para Pemohon yang bertempat kediaman di Kabupaten Melawi, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Nanga Pinoh, maka Pengadilan Agama Nanga Pinoh berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan itsbat nika para Pemohon *a quo*;

Pertimbangan Legal Standing Para Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi 2014, hal. 144 angka (2), mengatur bahwa yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, dan apabila diajukan bersama-sama oleh suami dan istri, maka proses pemeriksaannya dilakukan secara *voluntair*. Oleh karena Pemohon I yang bersatus duda cerai sebagaimana bukti P.4 berupa fotokopi akta cerai dan Pemohon II seorang gadis sebagaimana mendalilkan sebagai pasangan suami-istri dan bersama-sama mengajukan permohonan itsbat nikah, maka patut dinyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki hak atau kewenangan (*legitima persona in standi judicio*) untuk bertindak secara bersama-sama dalam perkara ini, sehingga proses pemeriksaan perkara ini pula dilakukan secara *voluntair*;

Halaman 11 dari 20 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah Para Pemohon mohon agar disahkan pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2015 di rumah kediaman orang tua Pemohon II di Kabupaten Melawi, dihadapan penghulu kampung bernama Bapak Penghulu Kampung dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayah kandung Pemohon II dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi bernama Saksi nikah I dan Saksi nikah II, dengan mahar berupa Seperangkat alat shalat dan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), karena para Pemohon tidak pernah menerima bukti pernikahan dan sekarang para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut berupa penetapan dari pengadilan agama guna untuk mengurus bukti perkawinan dan untuk mengurus akta kelahiran anak-anak para Pemohon. Adapun alasan para Pemohon tidak melaksanakan pernikahan di KUA karena pada saat itu di tahun 2015, tempat para Pemohon menikah di rumah orang tua Pemohon II di Desa Mandau Baru masih ikut Kecamatan Sayan yang lumayan jauh dari KUA Kecamatan Sayan sehingga para Pemohon menyerahkan segala urusan administrasi pernikahan melalui penghulu desa sekaligus para Pemohon telah menyetor biaya pernikahan sebesar Rp.2.000.000,00 kepada penghulu desa tersebut namun sampai saat ini penghulu desa tidak mengurusnya, sehingga sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai Kutipan Akta Nikah;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa selain bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, para Pemohon juga telah mengajukan bukti tertulis P.5, P.6 dan P.7 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu **Saksi I** dan **Saksi II**;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Surat Rekomendasi Isbat Nikah Nomor B.084/Kua.14.12.10/PW.01/12/2019 tanggal 12 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinoh Selatan) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal

Halaman 12 dari 20 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinoh Selatan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Asli Surat Keterangan Nomor 140/80/Pem/2019 tanggal 01 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa di Kecamatan Pinoh Selatan Kabupaten Melawi) sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2015 antara Udiansyah dan Pemohon II dengan wali Ayah kandung Pemohon II selaku ayah dari Pemohon II;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa:

1. Bahwa para Pemohon menikah secara Agama Islam pada tanggal 25 Juli 2015 di rumah kediaman orang tua Pemohon II di Desa Mandau Baru, Kecamatan Pinoh Selatan, Kabupaten Melawi dihadapan penghulu kampung dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayah kandung Pemohon II dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi bernama Saksi nikah I dan Saksi nikah II (menurut saksi II sedangkan saksi I lupa nama dari kedua saksi pernikahan para Pemohon tersebut), dengan mahar berupa Seperangkat alat shalat dan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
2. Bahwa saksi tahu pernikahan para Pemohon di hadiri oleh keluarga para Pemohon dan masyarakat sekitar;
3. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus duda cerai anak satu dengan usia 23 tahun sedangkan Pemohon II berstatus gadis dengan usia 20 tahun;
1. Bahwa terhadap pernikahan para Pemohon tidak ada penolakan dari masyarakat, tidak ada hubungan sedarah, semenda, sesusuan, dan tidak ada larangan menikah;

Halaman 13 dari 20 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa para Pemohon selama dalam ikatan perkawinan tidak pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi;
3. Bahwa para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai suami isteri yang sah karena sejak menikah belum pernah memiliki kutipan akta kelahiran anak;
4. Bahwa perkawinan Para Pemohon belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinoh Selatan sampai sekarang karena KUA Pinoh selatan pada saat itu belum ada sehingga harus ke KUA Sayan yang jaraknya lumayan jauh sehingga para Pemohon menyerahkan berkas menikah kepada penghulu desa namun ternyata berkas-berkasnya tidak pernah didaftarkan oleh penghulu desa tersebut ke KUA padahal Pemohon I dan Pemohon II telah menyetor biaya pernikahan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada penghulu desa tersebut, sehingga sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai Kutipan Akta Nikah;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Para Pemohon menikah secara Agama Islam pada hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2015 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayah kandung Pemohon II dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi bernama Saksi nikah I dan Saksi nikah II, dengan mahar berupa Seperangkat alat shalat dan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
2. Bahwa pernikahan Para Pemohon telah bergaul tidak ada penolakan dari masyarakat karena antara para pemohon tidak ada hubungan sedarah, semenda ataupun sesusuan, ataupun suatu larangan menikah;
3. Bahwa Para Pemohon selama dalam ikatan perkawinan tidak pernah bercerai sampai dengan saat sekarang ini demikian pula Pemohon I saat menikah dengan Pemohon II telah bercerai dengan isterinya bernama Seniawati binti Sa'i berdasarkan akta cerai nomor

Halaman 14 dari 20 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0211/AC/2013/PA.Stg dan setelahnya Pemohon I tidak punya istri yang lain kecuali Pemohon II, begitu juga Pemohon II tidak ada bersuamikan orang lain kecuali Pemohon I;

4. Bahwa Para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai suami isteri yang sah karena sangat membutuhkan penetapan nikah dari Pengadilan Agama Nanga Pinoh, karena untuk keperluan bukti pernikahan yang sah menurut Undang-Undang Perkawinan, untuk pembuatan Buku Nikah serta untuk mengurus akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta untuk di jadikan sebagai dasar hukum dan pegangan sebagai suami istri;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa sesuai petitum permohonan para Pemohon, hal pokok yang diminta oleh para Pemohon kepada Pengadilan, yakni: "Menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I alias Udiansyah bin Muhamat Udin) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang di laksanakan pada hari sabtu, tanggal 25 Juli 2015 di rumah orang tua Pemohon II di Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat";

Menimbang, bahwa rukun perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam sebagaimana telah diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa "Untuk melaksanakan perkawinan harus ada: a) calon suami; b) calon istri; c) wali nikah; d) dua orang saksi; dan e) ijab dan kabul." Disamping itu, sesuai ketentuan Pasal 6 – 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 15 – 29 Kompilasi Hukum Islam ditentukan pula syarat-syarat perkawinan yang harus dipenuhi oleh calon mempelai, yang pada pokoknya yaitu : a) perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun namun karena pernikahan para Pemohon berlangsung di atahun 2015 maka batas umur yang berlaku adalah pria berusia

Halaman 15 dari 20 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 tahun sedangkan perempuan berusia 16 tahun; b) yang bertindak sebagai wali ialah wali nasab, kecuali dalam hal wali nasab tidak ada atau tidak mungkin mengahdirkannya atau tidak diketahui tempat kediamannya atau gaib atau adlal atau enggan, dapat ditunjuk wali hakim melalui putusan pengadilan; c) setiap perkawinan harus disaksikan 2 orang saksi yaitu laki-laki muslim, adil, akil, baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli; d) ijab dilakukan oleh wali dan kabul dilakukan oleh calon mempelai pria; dan e) yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi, kecuali dalam hal-hal tertentu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2015 di rumah kediaman orang tua Pemohon II di Desa Mandau Baru, Kecamatan Pinoh Selatan, Kabupaten Melawi dengan usia di atas 19 tahun, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayah kandung Pemohon II, saksi nikahnya terdiri dua orang laki-laki yang bernama Saksi nikah I dan Saksi nikah II, dan ada prosesi ijab kabul, wali nikah Pemohon II tersebut sendiri yang melakukan ijab, sedangkan kabul dinyatakan sendiri oleh Pemohon I. Dengan demikian, pelaksanaan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana ketentuan-ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa selain perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat, antara pria dan wanita juga harus tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan. Larangan dimaksud terdapat dalam Q.S. An-Nisa ayat 3, 23 dan 24, sebagaimana hal ini pula telah diatur dalam ketentuan Pasal 8 – 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 – 44 Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya menentukan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang memiliki hubungan darah baik dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas maupun kesamping, antara seorang dengan ayah orang tua atau dengan ayah neneknya, semenda, sesusuan, dan seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain, serta pria yang telah memiliki 4 (empat) orang istri dan calon mempelai pria tidak beragama Islam;

Halaman 16 dari 20 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan pertalian nasab, kerabat semenda, ataupun pertalian sesusuan, Pemohon I berstatus duda cerai berdasarkan akta cerai nomor 0211/AC/2013/PA.Stg dan Pemohon II berstatus gadis pada saat melangsungkan perkawinan, selama ini tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah bercerai, serta Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tetap beragama Islam. Demikian pula selama surat permohonan itsbat nikah para Pemohon diumumkan (ditempel) pada papan pengumuman Pengadilan Agama Nanga Pinoh hingga pada pemeriksaan di persidangan, tidak ada pihak yang mengajukan intervensi (keberatan) terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II. Oleh karena itu, patut disimpulkan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk terikat sebagai pasangan suami-istri sebagaimana ketentuan-ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pula fakta, Pemohon I telah menyerahkan mas kawin kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat dan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Sesuai firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 4, yang terjemahannya: *"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan...."* dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa "Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak." Dengan demikian, Pemohon I telah melaksanakan kewajibannya membayar mahar kepada Pemohon II;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, adalah adanya akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, yakni perkawinan

Halaman 17 dari 20 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2023/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa sehubungan hal tersebut di atas, maka Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah Juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya: "Dan diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh".

Menimbang, bahwa sebagaimana Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan sebagai pasangan suami dan istri dan bersama-sama mengajukan permohonan itsbat nikah, maka patut dinilai bahwa Pemohon II mengakui telah menikah dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I alias Udiansyah bin Muhamat Udin) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2015 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinoh Selatan adalah sah menurut hukum;

Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat melalui Pegawai Pencatat Nikah, dan sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, yang mengatur bahwa "Pencatatan perkawinan berdasarkan putusan Pengadilan Agama atau isbat nikah dapat dilakukan di KUA kecamatan yang ditunjuk dalam penetapan Pengadilan Agama." Oleh karena itu, para Pemohon yang telah menikah di Desa Mandau Baru yang saat ini merupakan wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinoh Selatan, maka Para Pemohon patut

Halaman 18 dari 20 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2023/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinoh Selatan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (22) Penjelasan dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2015 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinoh Selatan;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinoh Selatan;
1. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian penetapan ini diucapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijah 1444 Hijryiah oleh M. Chusnul Huda, S.H.I., M.H., dan dibantu oleh Karli Hidayat, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Hakim,

Halaman 19 dari 20 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2023/PA.Ngp



ttd

M. Chusnul Huda, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Karli Hidayat, S.H.I.

Perincian biaya:

- | | | |
|---------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 1. | PNBP | |
| | a. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| | b. Panggilan Pertama Para Pemohon | : Rp 20.000,00 |
| | c. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 2. | Biaya Proses (ATK) | : Rp 75.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp 0,00 |
| 4. | Meterai | : <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | | : Rp145.000,00 |

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)